



PUTUSAN

NOMOR 196/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wasiat antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Takalar 11 April 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Mangadu Kelurahan Mangngadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat, dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya **Zabri Said, S.H, dan Irwan Ridwan, S.H**, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Zabri Said, SH & Associates**” yang beralamat di Jln. Stadion Kalegowa Komp. Perum. BTN. Graha Kalegowa Blok C12 No. 3 Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor register 17/SK/XI/2016/PA Tkl tanggal 3 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT 1, Umur ± 52 tahun, Status Perkawinan kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tinumbu Lr. 166 Lingk. Tabaringan, Kel. Totaka, Kec. Ujung Tana, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat I**.

TERGUGAT 2, Umur 47 tahun, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat II**.

TERGUGAT 3, dalam Kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berkedudukan di Jalan Poros Takalar-

Hal. 1 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat III.

TERGUGAT 4, berkedudukan di Jalan Makkaraeng Dg. Manjarungi, Kec. Pattalassang Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat I.

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 3 November 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah penggugat yang bernama Bado Dg. Ngawing Bin Djarimollah ada memiliki sebidang Tanah sawah yang terletak di lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² setempat dikenal sebagai Lompok Kalumpang dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Hasiah Dg.

Sunggu.

b. Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia sekarang

Rawatib Lingka.

c. Sebelah Selatan: Tanah/sawah milik Ramli Dg

Guling.

d. Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hj.

Syamsiah Dg. Rannu.

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa.

2. Bahwa Almarhum ayah penggugat tersebut semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah Pr. Raden Dg. Ngai dan dikarunia 6 orang anak yakni:

1. Cenna Dg. Lu'mu Bin Bado Dg. Ngawing.
2. Kadir Dg. Lallo Bin Bado Dg. Ngawing.
3. Sarifa Dg. Jia Binti Bado Dg. Ngawing (Almh).
4. Nurdin Dg. Sarro Bin Bado Dg. Ngawing/penggugat.
5. Tonji Dg. Taco Binti Bado Dg. Ngawing/tergugat I.

Hal. 2 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hamsar Dg. Nompo Bin Bado Dg. Ngawing
3. Dan dimasa hidupnya ayah penggugat/tergugat I sekitar tahun 1979/1980 pernah berwasiat didepan anak-anak dan menantunya dengan menyatakan:
"Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang".
4. Tegasnya tanah yang dimaksud dalam wasiat tersebut adalah tanah sawah obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita poin 1 diatas.
5. Bahwa setelah ayah penggugat/tergugat I meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1981, Ibu penggugat yang bernama Almarhumah Raden Dg. Ngai tinggal bersama penggugat dan merawat serta membiayai/mengurusnya hingga meninggal dunia pada tanggal 1 Pebruari tahun 2002, sehingga berdasarkan wasiat tersebut maka penggugatlah yang berhak atas sawah obyek sengketa, namun yang menjadi masalah adalah karena tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dan saudara-saudara lainnya, tergugat I tahun 2006 secara diam-diam mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik melalui tergugat IV yang kemudian terbitlah sertipikat atas nama tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 1147/Mangadu, Surat Ukur No. 1136/2006 luas 1.728 M2.
6. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama tergugat I lalu menguasai obyek sengketa yang kemudian tergugat I pernah menggadaikan sawah obyek sengketa kepada lelaki Usman Dg. Rawang, sehingga penggugat mengajukan keberatan serta meminta secara baik-baik sawah obyek sengketa kepada tergugat I bahkan telah melalui kepala Kelurahan setempat agar menebus tanah sawah obyek sengketa dari Usman Dg. Rawang selanjutnya menyerahkannya kepada penggugat namun kenyataannya tergugat I tidak mau menyerahkan sawah obyek sengketa sehingga penggugat menggugatnya di Pengadilan ini dalam perkara perdata No. 100/Pdt.G/2016/PA.TKL dan saat perkara disidangkan

Hal. 3 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I menebus sawah obyek sengketa dari Lelaki Usman Dg. Rawang, sehingga karena Lelaki Usman Dg. Rawang tidak lagi ada hubungannya dengan sawah obyek sengketa sehingga penggugat mencabut gugatan untuk memperbaiki surat gugatan dengan mengeluarkan Lelaki Usman Dg.

Rawang sebagai tergugat dalam perkara ini.

7. Bahwa sementara penggugat bermaksud mendaftarkan kembali perkara ini dengan mengeluarkan Lelaki Usman Dg. Rawang sebagai tergugat, malah tergugat I buru-buru menjual sawah obyek sengketa kepada tergugat II sebesar Rp. 35.000.000,- melalui tergugat III selaku PPATS Kecamatan Mangarabombang sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli tgl. 29 September 2016 No. 186/AJB/IX/KMB/2016 oleh karenanya tidak ada jalan lain penggugat harus mengajukan gugatan ini dengan mengajukan pula tergugat II dan III dalam perkara ini guna untuk mendapatkan keadilan dan kepastian Hukum.

8. Bahwa perbuatan tergugat I yang menjual sawah obyek sengketa kepada tergugat II melalui tergugat III serta perbuatan tergugat I yang mengajukan penerbitan dan melalui tergugat IV yang kemudian menjual obyek sengketa adalah sangat merugikan penggugat sementara diketahuinya jika obyek sengketa masih dalam proses gugatan adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa sementara itu perbuatan tergugat III yang seharusnya mengetahui jika sawah yang diperjual belikan tergugat I masih dalam perkara sehingga tidak semestinya membuat akta jual belinya oleh karenanya sangat berdasar hukum untuk menyatakan akta jual beli tgl. 29 September 2016 No. 186/AJB/IX/KMB/2016 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa.

10. Bahwa demikian pula perbuatan tergugat IV yang menerbitkan Setipikat Hak Milik atas sawah obyek sengketa yang semula atas nama orang Tua penggugat/tergugat I yang bernama Bado Dg. Ngawing Bin Djarimollah sebagaimana dimaksud dalam SPPT menjadi atas nama tergugat I tidak melalui mekanisme yang benar karena seharusnya dalam penerbitan Sertipikat tanah warisan terlebih dahulu ada persetujuan seluruh ahli waris oleh karenanya sangat wajar dan berdasar Hukum untuk menyatakan sertipikat hak milik atas nama tergugat I No. 1147/Mangadu

Hal. 4 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 1136/2006 luas 1728 M2 yang diterbitkan oleh tergugat III dinyatakan tidak mengikat sawah obyek sengketa.

11. Bahwa penggugat khawatir terhadap tergugat I maupun tergugat II akan mengalihkan atau memindah tangankan tanah sawah obyek sengketa tersebut diatas kepada pihak lainnya maka beralasan menurut hukum jika tanah sawah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Consevoir Beeslag).

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum Bahwa sawah obyek Sengketa yang terletak di lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 M2 setempat dikenal sebagai Lompok Kalumpang dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : tanah/sawah Milik Hasiah Dg.

Sunggu

b. Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Jampang

Dg. Jia sekarang Rawatib Lingka

c. Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Ramli Dg Guling

d. Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg.

Rannu

Adalah milik penggugat yang diperoleh berdasarkan wasiat dari Alm. Bado Dg. Ngawing Bin Djarimollah.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I yang menjual sawah obyek sengketa kepada tergugat II adalah perbuatan melawan Hukum.

4. Menyatakan secara Hukum bahwa akta jual beli tgl. 29 September 2016 No. 186/AJB/IX/KMB/2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh tergugat III adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa.

5. Menyatakan secara Hukum bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama tergugat I No. 1147/Mangadu Surat Ukur No. 1136/2006 Luas 1728 M2 yang diterbitkan oleh tergugat IV tidak mengikat obyek sengketa.

Hal. 5 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan sawah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban hak di atasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah.
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beeslag) atas tanah sengketa tersebut sah dan berharga.
8. Menghukum Para tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya di hukum dengan membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan oleh Para tergugat.
9. Menghukum Para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh ongkos Perkara.

ATAU : Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum lainnya maka penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat I hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 November 2016, 16 November 2016, 15 Desember 2016, 19 Desember 2016 dan 16 Januari 2017.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat I untuk melaksanakan proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Muh. Hasyim, Lc dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 8 Februari 2017, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan penggugat tanggal 3 November 2016 yang oleh penggugat tetap dipertahankan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I menolak wasiat Bado Dg. Ngawing yang diajukan

Hal. 6 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



penggugat karena wasiat yang sebenarnya adalah :

“Sawah yang bergelar lompok Kalumpang ini untuk biaya hidup Raden Dg. Ngai semasahidupnya dan Taja Matenya (Bahasa Makassar) artinya untuk persiapan biaya do'a-do'a arwah dan pengajian yang diadakan selama 20 malam, serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti 30 harinya, 40 harinya sampai 1 tahunnya.

2. Setelah Raden Dg. Ngai meninggal maka diadakanlah musyawarah yang dihadirkan adalah anak-anaknya dan para menantunya termasuk cucunya sebagai ahli waris dari salah satu anaknya yang telah meninggal (Sarifa Dg. Jia Bin Bado Dg. Ngawing). Dan atas kesepakatan bersama ditunjuklah salah satu menantunya (Syarifuddin Dg. Tompo) sebagai orang yang dituakan untuk memimpin musyawarah. Dan sebagai hasil mufakat sawah objek tersebut jatuh ketangan tergugat I sebab saudara-saudara yang lain tidak memiliki biaya termasuk penggugat.

3. Mengenai pengakuan penggugat bahwa dialah yang tinggal bersama ibunya dan merawat serta membiayai/mengurus hingga meninggal, tergugat I keberatan oleh karena:

1. Faktanya, dimulai dari usia muda penggugat orangnya perantau, nantilah penggugat sudah beristri yang terakhir kalinya barulah penggugat menetap dikampung dan itupun \pm sebulan setelah meninggalnya ibu penggugat.

2. Setelah penggugat beristri yang sebanyak 4 kali penggugat hanya tinggal di rumah istrinya dengan kata lain istri penggugat tidak mau diajak untuk tinggal bersama ibunya.

4. Pada saat sidang mediasi penggugat mengalihkan bahwa dialah yang membiayai ibunya dengan cara mengirim tiap bulannya, maka tergugat I keberatan, yang benar adalah biaya hidup yang didapatkan Raden Dg. Ngai berasal dari usahanya sendiri (buat tikar, hasil tanamannya), hasil dari sawah objek sengketa tersebut, dari anak-anaknya dan menantunya serta cucu-cucunya. Oleh sebab itu uang yang dikirim penggugat kepada ibunya hanya sekali-kali bukan tiap bulan dan itu hanya tambahan biaya hidup Raden Dg. Ngai dan itu umum terjadi sebagaimana layaknya hubungan

Hal. 7 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara ibu dan anak. dimana anak-anak Raden Dg. Ngai yang lainnya juga melakukan hal demikian.

5. penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2006 tergugat 1 mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik melalui tergugat IV, tergugat I keberatan karena pada saat ada proyek nasional penerbitan sertifikat pada tahun 2006 dikelurahan Mangadu, tergugat I mempercayakan penuh ke penggugat untuk melengkapi berkas-berkas harta tergugat I dan setelah lengkap, penggugat yang menyetor berkas-berkas tersebut kepada petugas proyek Nasional Penerbitan Sertifikat yang bernama Bahtiar Dg. Sese. Dan setelah sertifikat tergugat I selesai, penggugatlah yang memegangnya sebanyak tiga buah sertifikat termasuk sertifikat sawah objek sengketa ini selama bertahun-tahun. Dan setelah tergugat I meminta 3 buah sertifikat miliknya itu, penggugat menolak memberikannya dengan alasan penggugat yang membiayai dan mengurus berkas-berkas penerbitan sertifikat tersebut. Malahan penggugat menggugat tergugat I ke Pak Lurah setempat. Dan akhirnya Pak Lurah memediasinya dan hasilnya tergugat I hanya mendapatkan 1 buah sertifikat, karena 1 buah sertifikat penggugat melalui kenalannya menggadaikannya, dan 1 buah sertifikat lagi digelapkan yaitu sertifikat sawah objek sengketa ini. Karena Pak Lurah pada saat itu ingin mendamaikan kami berdua, dan tergugat I dan para keluarga ingin ketenangan dan atas kesepakatan, Pak Lurah menggantikan sertifikat sawah objek sengketa dengan surat keterangan waris, dimana tergugat I memiliki sekarang. Dan sertifikat yang digadaikan penggugat, anak-anak tergugat I menebusnya senilai 3 juta rupiah.

6. Mengenai tergugat 1 menjual sawah objek sengketa ke Usman Dg. Rawang padahal masih dalam proses sengketa, tergugat I keberatan karena pada saat itu belum bersengketa dengan dasar bahwa setelah Pak Lurah menerbitkan surat keterangan waris objek tersebut, pak Lurah dan tergugat I menganggap masalah telah selesai.

7. Mengenai tergugat I menjual sawah objek sengketa padahal masih dalam proses sengketa, tergugat I dan para keluarga memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Cq. Majelis Hakim yang terhormat

Hal. 8 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab tergugat I menganggap bahwa pada saat penggugat menarik gugatannya pada persidangan yang lalu, tergugat I menganggap bahwa perkara sawah objek sengketa tersebut telah selesai. Sekali lagi tergugat I memohon maaf atas ketidak pahaman tentang hukum-hukum perkara dipersidangan ini. Tetapi sebelum tergugat I menjual sawah objek sengketa tersebut, tergugat I meminta pertimbangan kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Oleh sebab itu tergugat I menjual sawah objek sengketa tersebut tidak bermaksud lain selain karena pada saat itu tergugat I membutuhkan uang.

8. Mengenai laporan penggugat kepada Pak Hakim Mediasi pada saat mediasi bahwa tergugat I dan keluarganya sering mengganggu penggugat padahal pada kenyataannya penggugatlah yang sering memancing kemarahan tergugat 1 dan anak-anaknya.

Contoh : Salah satu anak tergugat I mendirikan rumah adiknya disamping rumah penggugat dan tiba-tiba penggugat mematok batas tanah antara penggugat dan tergugat I, tetapi menurut pengamatan anak tegugat 1 bahwa patoknya itu lewat dari batas tanah (masuk ke tanah tergugat I), oleh karena itu untuk menghindari keributan anak tergugat 1 melapor ke Pak Dusun dan berkata : "tolong tanya penggugat bahwa silahkan mematok batas tetapi mari kita ukur dulu berdasarkan sertifikat masing-masing dan setelah Pak Dusun dan keluarga yang lain ke rumah penggugat, penggugat menolak mengukunya katanya caranya mematoknya batas itu sudah benar.

Dan beberapa hari kemudian anak tergugat I ke Pak Dusun lagi dengan alasan yang sama tetapi Pak Dusun mengatakan bahwa dia sudah menyerahdengan alasan bahwa penggugat aorang yang tidak mau di atur dan tempra yang tinggi pada hal dia mantan Kepala Dusun. Dan begitu pula kata Pak Lurah ketika anak tergugat I kekantor Lurah.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas tergugat I memohon kepada Bapak/Ibu Cq. Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menutup sidang perkara permohonan penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. penggugat tidak memiliki bukti yang sah atas kepemilikan sawah objek sengketa tersebut.
2. Gugata-gugatan yang penggugat ajukan ke hadapan Majelis Hakim banyak rekayasa semata.
3. Menolak bukti-bukti yang penggugat ajukan ke hadapan Pak Hakim mediasi dengan alasan bahwa bukti kesepakatan tersebut hanya rekayasa semata karena tanpa sepengetahuan tergugat 1 dan keluarga lainnya.
4. Memohon kepada Bapak/Ibu Cq. Majelis Hakim untuk memberi sanksi kepada penggugat sesuai hukum yang berlaku atas perekayasaan perkara-perkara dalam persidangan ini.

Atau : jika Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum lainnya maka tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 1 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya penggugat menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat I dalam perkara ini sepanjang merugikan kepentingan Hukum penggugat.
2. Bahwa penggugat membantah dalil tergugat I jika setelah Ibu penggugat dan tergugat I meninggal dunia dilakukan musyawarah yang dipimpin oleh Syarifuddin Dg. Tompo sebagai saudara yang dituakan dan dimufakati obyek sengketa jatuh ketangan tergugat I dengan alasan saudara-saudara tergugat I tidak memiliki biaya termasuk penggugat, bahwa dalil tergugat I tersebut tidak mengandung kebenaran sebab pada waktu Ibu penggugat dan tergugat I meninggal dunia, biaya tidak pernah ditanggung oleh tergugat I, bahwa biaya- biaya yang dikeluarkan dalam mengenang/memperingati meninggalnya Ibu penggugat dan tergugat I dihari pertama awalnya bersumber dari uang duka yang oleh tergugat I ambil kemudian membeli terigu untuk keperluan hari ketiga sisanya ditanggung oleh penggugat hingga sampai peringatan yang ke 100 harinya bahkan hingga melakukan pembuatan tembok kuburan semua atas biaya penggugat.
3. Bahwa wasiat ayah penggugat semasa hidupnya bukanlah menyangkut

Hal. 10 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan mengenang saat Ibu penggugat dan tergugat I meninggal dunia melainkan siapa yang tinggal dan membiayai selama hidupnya hingga ia meninggal dunia itulah yang berhak atas obyek sengketa dan terhadap dalil tergugat I yang menyatakan penggugat pergi merantau sewaktu muda adalah dengan tujuan bekeja dirantau dan hasilnya dikirim kembali ke kampung guna membiaya orang tua serta biaya sekolah adik penggugat lainnya disamping penggugat tetap pulang setiap saat jika ada kegiatan dikampung, bahwa penggugat kembali dan menetap di Takalar sejak tahun 2000 guna mengurus orang tua/Ibu penggugat dan tergugat I hingga ia meninggal dunia ditahun 2002 jadi bukan 1 bulan setelah Ibu penggugat meninggal dunia.

4. Bahwa tidak benar obyek sengketa yang mengurus surat-suratnya adalah penggugat sebab penggugat tentunya tidak setuju dan tidak mengizinkan kalau sertifikat terbit atas nama tergugat I sebab obyek sengketa milik penggugat demikian pula dalil penggugat yang menyatakan obyek sengketa dijual kepada Usman Dg. Rawang adalah tidak benar sebab faktanya tergugat I menjual obyek sengketa kepada tergugat II sesuai dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 35 Juta Rupiah yang diperlihatkan oleh tergugat II kepada penggugat yang kemudian memberikan photo copy kwitansi pembeliannya.

5. Bahwa terhadap hal-hal yang terjadi diruang mediasi adalah benar adanya yang penggugat akan buktikan dalam persidangan bahwa pihak tergugat I dan keluarganyalah yang selalu ribut dan marah-marah pada penggugat.

6. Bahwa ketidak hadirannya tergugat II, III dan IV memberikan jawaban dan tanggapan dalam perkara ini adalah telah cukup menjadi petunjuk dan dasar Hukum jika mereka mengakui gugatan penggugat dalam perkara ini.

Demikian Replik ini kami ajukan dihadapan Majelis hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini selanjutnya penggugat tetap pada gugatan semula, atas segala perhatian dan perkenannya tak lupa kami

Hal. 11 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



haturkan banyak terima kasih.

Bahwa selanjutnya tergugat I mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 8 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tidak ada alasan untuk menolak pernyataan tergugat I sebab sekali lagi penggugat tidak memiliki satupun bukti kepemilikan sawah obyek tersebut. Dan semua yang tergugat I utarakan sesuai fakta dan siap membuktikannya dan memanggil saksi jikalau diperlukan. Dan tergugat I tidak merasa raerugikan kepentingan hukum penggugat justru dialah yang merugikan dirinya sendiri dan karena terbawa oleh perasaan dendam dan sakit hati yang tak beralasan.

2. - Sekali lagi tergugat I menyatakan bahwa setelah meninggal dunia ibu penggugat, dilakukan musyawarah dan tergugat I siap memanggil saksi yang hadir dalam musyawarah tersebut. Dan Syarifuddin Dg. Tompo selaku dituakan dikeluarga istrinya semenjak meninggal dunia ayah penggugat. Faktanya, sejak saat itu penggugat selalu saja bergantung kepada Syarifuddin Dg. Tompo baik dalam saran maupun ekonomi dan memang pada kenyataannya Syarifuddin Dg. tompo juga menganggap iparnya itu sebagaimana adiknya sendiri pada saat itu. Oleh sebab itu pada saat penggugat ingin menikah yang sebanyak 4x, 3 kali pernikahannya yang berperan sebagai ayah penggugat adalah Syarifuddin Dg. Tompo (berkorban saran, uang, tenaga). Dan pernah penggugat sakit keras dirantauannya (Samarinda) Syarifuddin Dg. Tompo yang ke Samarinda dan memulangkannya ke Takalar. Nantilah penggugat menganggap dirinya sudah mampu penggugat sudah kasar kepada Syarifuddin Dg. Tompo beda saat-saat yang lalu.

- Tergugat I menolak bilamana biaya dalam memperingati do'a-do'a arwah ibunya yang menurut penggugat bersumber dari uang duka yang benar adalah uang duka yang diterima Tergugat 1 sangat sedikit sekali bila dibandingkan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat itu.

- Bahwa keadaan ekonomi penggugat mulai stabil dan menetap dikampungnya + 1 tahun setelah pernikahannya yang ke-4 itupun dengan

Hal. 12 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA TkI



bantuan anak tertua dari Syarifuddin Dg.Tompo

3. - Tergugat 1 menolak sekali lagi wasiat yang dinyatakan penggugat, yang sebenarnya adalah bahwa sawah obyek ayahnya khususnya disiapkan untuk Taja Mate (Bahasa Makassar) istrinya dan hal tersebut sudah menjadi hal yang umum, orang-orang tua dikampung dengan alasan tidak ingin menyusahkan anak-anaknya.

Jadi perumpamaan seandainya anak-anak Raden Dg. Ngai tidak memiliki biaya, sawah obyek tersebut akan dijual ke orang lain untuk mendapatkan biaya yang biayanya bila sesuai adat memang cukup lumayan.

- Bahwa penggugat kembali dan menetap di Takalar sejak tahun 2000 guna mengurus ibunya. Tergugat I menolak karena penggugat kembali ke Takalar dengan tujuan untuk menikah lagi. Dan beberapa bulan setelah menikah mereka merantau ke Palu dan sekitar Desember 2000 mereka baru kembali ke kampung, tetapi hanya menetap di rumah istrinya yang bersebelahan kampung.

Dan pada tanggal 1 Februari 2001 barulah ibu penggugat meninggal dunia bukan tahun 2002.

- Sebulan sebelum Raden Dg. Ngai meninggal dimana dia mulai sakit datangnya anak bungsunya yang bernama Hamzar Dg. Nompom dari kendari untuk mengurus ibunya. Jadi yang bisa dikatakan orang yang paling banyak mengurus ibunya adalah Hamzar Dg.Nompom.

4. - Bahwa penggugat mengelak mengurus surat-surat penerbitan sertifikat sawah obyek yang berbatas nama Tergugat I padahal pada kenyataannya dialah yang mengurusnya karena pada saat itu penggugat masih menghormati suami tergugat I dan masih mengingat jasa-jasa yang diberikan oleh tergugat I dan keluarganya dan tergugat I bermukim di Makassar, dan 2 petak sawah milik tergugat I termasuk obyek sengketa penggugatlah yang dipercayakan mengolahnya dan pada saat itu penggugat salah satu kepala Dusun di wilayah Kel.Mangadu artinya lebih mudah pengurusannya. Oleh karena itu tergugat I siap memanggil saksi ahli dimana orang tersebut yang menerima berkas-berkas sawah obyek dari tangan penggugat sendiri.

Hal. 13 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



- Mengenai pernyataan tergugat I tentang obyek dijual kepada Usman Dg. Rawang tergugat I memohon maaf kepada majelis hakim atas kesalahanku dalam penulisan kata seharusnya menggadaikan kepada Usman Dg. Rawang sesuai pernyataan surat gugatan tempo hari dan tergugat I mengakui bahwa obyek dijual kepada tergugat II sebagaimana keterangan yang saya ajukan dalam perihal surat pembelaan gugatan wasiat tempo hari.

5. Bahwa penggugat tidak perlu mencari pembuktian kalau tergugat I dan anaknya selalu marah- marah padanya karena atas nama kebenaran tergugat I dan anaknya mengakui peristiwa tersebut, tetapi ke semua peristiwa tersebut, penggugatlah yang suka memencing kemarahan tergugat I, contoh :

1) Pada saat tergugat I meminta beberapa kali dengan cara baik-baik sertifikat miliknya penggugat menolak memberikannya dengan kemarahan sampai sekarang ini. Jadi seandainya penggugat memberikan sertifikat ke tergugat I pada saat itu keributan tersebut tidak akan terjadi.

2) Pada saat Syarifuddin Dg. Tompo ke rumah penggugat untuk meminta sertifikat tersebut dengan alasan mudah-mudahan penggugat masih menghargainya, malahan penggugat membantah dan membentakinya. Oleh karena itu salah satu anak tergugat I sangat marah atas perbuatan penggugat kepada ayahnya.

Oleh karena itu saya menolak surat kesepakatan yang diajukan penggugat ruang mediasi karena dimulai dari peristiwa tersebut dan sampai sekarang tergugat I dan keluarganya tidak pernahikutsertakan/mengetahui atas pembuatan surat kesepakatan tersebut dimana yang namanya surat keterangan harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Ket : Sertifikat obyek terbit pada tahun 2006 sedangkan peristiwa perselisihan kedua belah pihak sekitar tahun 2015 tetapi menurut penggugat kesepakatanlah yang terbit terlebih dahulu dari pada sertifikat obyek tersebut....?

Hal. 14 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketidakhadiran tergugat II, III, IV dalam sidang perkara ini tidak dapat dijadikan petunjuk dan dasar kebenaran atas gugatan penggugat yang dia harapkan dalam perkara ini.

Kesimpulan :

- Bahwa Duplik yang tergugat I nyatakan diatas merupakan cerita yang sebenarnya dimana pada hakekatnya penggugatpun mengetahuinya. Oleh karena atas rasa marah dan dendam sehingga penggugat memutarbalikkan fakta agar dendamnya tercapai meskipun sasarannya salah.
- Bagaimana mungkin penggugat sempat mengurus ibunya sedangkan kehidupannya saja berantakan pada saat itu dimana istri-istrinya diceraikannya begitu saja/ tanpa ada badan hukum dan tidak pernah mengurus dan membiayai anak-anaknya yang semuanya ikut ke mantan istrinya pada saat itu.
- Bahwa tergugat I menolak Replik yang penggugat ajukan karena itu merupakan hasil rekayasa semata dan tergugat I siap membuktikan dan memanggil saksi ahli untuk membuktikannya Duplik yang saya ajukan.

Demikian Duplik ini saya ajukan dihadapan Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini selanjutnya tergugat I tetap menolak gugatan semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dilegalisasi tanda tangannya oleh Notaris Kabupaten Takalar Nomor 10272/2016, tertanggal 7 April 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai yang diketahui Kepala Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tertanggal 5

Hal. 15 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.2.

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui Kepala Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tertanggal 29 Desember 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Sawah yang bernama Biring Kalumpang yang terletak di Lingkungan Tamalate, tertanggal 30 September 2016, merupakan fotokopi dari fotokopi dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.4.

5. Fotokopi Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Mangarabombang, Kabupaten Takalar Nomor 186/AJB/IX/KMB/2016, tertanggal 29 September 2016, merupakan fotokopi dari fotokopi dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.5.

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 dari Kantor Pelayanan PBB nomor 73 05 010 009 000 0419 7 tahun 2006, fotokopi dari fotokopi dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.6.

B. Saksi-saksi

1. Hawa Dg. Ballo binti Tuang Sayye, umur 56 tahun, agama Islam, adalah tante penggugat dan tergugat I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat I adalah anak kandung dari Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dengan Raden Dg. Ngai.
- Bahwa saksi mendengar secara langsung pernyataan Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang menyatakan bahwa *"Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang"*.

Hal. 16 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah telah membagi harta-hartanya kepada keenam anaknya termasuk penggugat dan tergugat I.
- Bahwa benar ada sebidang tanah sawah milik Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang terletak Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² (*Lompok Kalumpang*) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Hasiah Dg. Sunggu.
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia sekarang Rawatib Lingka.
 - Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Ramli Dg Guling.
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg. Rannu.
- Bahwa saksi mengetahui sawah Lompok Kalumpang tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya karena dipergunakan oleh istri Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yaitu Raden Dg. Ngai untuk kelangsungan hidupnya.
- Bahwa saksi mengetahui Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dan Raden Dg. Ngai telah meninggal dunia saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat tinggal bersama ibunya yaitu Raden Dg. Ngai dan mengurusnya.
- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara penggugat yaitu Cenna Dg. Lu'mu, Kadir Dg. Lallo dan Hamsar Dg. Nompo juga mengurus ibu mereka dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dan Raden Dg. Ngai meninggal dunia karena sakit ringan, tidak dalam keadaan sakit berat yang membutuhkan perhatian besar.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat I telah menjual sawah Lompok Kalumpang.

2. Rahmatia Dg. Ti'no binti Nuhung Dg. Ngewa, umur 52 tahun, agama Islam adalah saudara ipar penggugat dan tergugat I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat I adalah anak kandung dari Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dengan Raden Dg. Ngai.
- Bahwa saksi mendengar secara langsung pernyataan Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang menyatakan bahwa *"Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang"*.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah telah membagi harta-hartanya kepada keenam anaknya termasuk penggugat dan tergugat I.
- Bahwa benar ada sebidang tanah sawah milik Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang terletak Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² (*Lompok Kalumpang*) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Hasiah Dg. Sunggu.
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia sekarang Rawatib Lingka.
 - Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Ramli Dg Guling.
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg. Rannu.
- Bahwa saksi mengetahui sawah Lompok Kalumpang tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya karena digunakan oleh istri Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yaitu Raden Dg. Ngai untuk kelangsungan hidupnya.
- Bahwa saksi mengetahui Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dan Raden Dg. Ngai telah meninggal dunia karena sakit ringan.
- Bahwa saksi mengetahui sepanjang hidupnya, Raden Dg. Ngai sehat dan dapat mengurus diri sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat tinggal bersama ibunya yaitu Raden Dg. Ngai dan mengurusnya.

Hal. 18 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara penggugat yaitu Cenna Dg. Lu'mu, Kadir Dg. Lallo dan Hamsar Dg. Nompo juga mengurus ibu mereka dengan baik karena mereka semua tinggal bertetangga dengan ibu mereka.
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat I jarang datang menjenguk Raden Dg. Ngai karena tergugat I tinggal di Makassar.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah Raden Dg. Ngai meninggal dunia, tergugat I datang untuk mengambil surat-surat sawah.
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat I telah menjual sawah Lompok Kalumpang tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya.
3. Jira Dg. Kanang binti Bonto Dg. Tiro, umur 57 tahun, agama Islam adalah tetangga penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat I adalah anak kandung dari Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dengan Raden Dg. Ngai.
 - Bahwa saksi mengetahui ada pernyataan Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang menyatakan bahwa *"Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang"*.
 - Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung kalimat pernyataan tersebut hanya mengetahui dari keterangan keluarga besar penggugat dan tergugat I.
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah telah membagi harta-hartanya kepada keenam anaknya termasuk penggugat dan tergugat I.
 - Bahwa benar ada sebidang tanah sawah milik Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang terletak Lingkungan Tamalate, Kelurahan

Hal. 19 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangadu, Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² (*Lompok Kalumpang*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Hasiah Dg. Sunggu.
- Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia sekarang Rawatib Lingka.
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Ramli Dg Guling.
- Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg. Rannu.
- Bahwa saksi mengetahui Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dan Raden Dg. Ngai telah meninggal dunia karena sakit ringan.
- Bahwa saksi mengetahui sepanjang hidupnya, Raden Dg, Ngai sehat dan dapat mengurus diri sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat tinggal bersama ibunya yaitu Raden Dg. Ngai dan mengurusnya.
- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara penggugat yaitu Cenna Dg. Lu'mu, Kadir Dg. Lallo dan Hamsar Dg. Nompo juga mengurus ibu mereka dengan baik karena mereka semua tinggal bertetangga dengan ibu mereka.

Bahwa tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa penggugat dan tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Takalar berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 20 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat I hadir di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat I hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara para penggugat dengan tergugat I telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Muh. Hasyim, Lc.

Menimbang, bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mendamaikan pihak penggugat dengan tergugat I berdasarkan laporan mediasi tertanggal 8 Februari 2017.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan wasiat berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung penggugat dan tergugat I yang bernama Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² (*Lompok Kalumpang*) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Hasiah Dg. Sunggu.
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia sekarang Rawatib Lingka.
 - Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Ramli Dg Guling.
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg. Rannu.
2. Bahwa Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah pernah berwasiat didepan anak-anak dan menantunya dengan menyatakan :

Hal. 21 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang".

3. Bahwa tanah sawah/obyek sengketa adalah hak penggugat.

4. Bahwa pihak tergugat I telah menjual obyek sengketa tersebut kepada tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat I telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan penggugat yang pada dasarnya tergugat I membantah dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat I, penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban tergugat I dan tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah telah memberikan obyek sengketa kepada penggugat dengan berwasiat secara lisan dengan menyatakan : *"Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang"*.
2. Apakah wasiat lisan Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah ini telah memenuhi rukun dan syarat wasiat lisan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menegaskan bahwa kewajiban untuk pembuktian adalah pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Selain itu, kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 985K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972, yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil ia

Hal. 22 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan. Oleh karena itu, majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat yaitu P.1 s/d P.6 dan tiga orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6, keseluruhan bukti surat penggugat ini telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai serta dinazegelen pos, oleh karena itu bukti P.1 s/d P.6 ini telah memenuhi syarat formil bukti surat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan penggugat, merupakan surat pernyataan oleh Kadere Dg. Lallo, Rahmatia dan Hawa Dg. Bollo yang diakui oleh penggugat sebagai saudara-saudara kandungnya, yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimolla telah berwasiat mengenai sawah Lompok Kalumpang akan diberikan kepada anaknya yang tinggal bersama dan merawat istrinya yaitu Raden Dg. Ngai. Bukti P.1 ini seluruh tanda tangan dan cap jempolnya dilegalisasi oleh notaris tanggal 7 April 2016.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Legalisasi ini adalah sepanjang kebenaran tanda tangan oleh orang yang namanya tertulis dalam akta bawah tangan tersebut untuk memperkuat pembuktian adanya pernyataan Bado Dg. Ngawing bin Djarimolla tersebut, dan tanda tangan dalam bukti P.1 tersebut tidak dapat dibantah oleh para tergugat dengan ketidakhadirannya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat keaslian tanda tangan dan cap jempol dalam bukti P.1 ini adalah benar karena telah dilegalisasi oleh notaris sehingga bukti P.1 ini telah memiliki kekuatan pembuktian formal maka oleh majelis hakim dinyatakan bukti P.1 ini dapat dipertimbangkan.

Hal. 23 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim menarik kesimpulan bahwa bukti P.1 merupakan pernyataan anak-anak Bado Dg. Ngawing bin Djarimolla bahwa dirinya pernah menyatakan akan memberikan obyek sengketa (sawah Lompok Kalumpang) kepada anaknya yang tinggal bersama dan merawat istrinya (Raden Dg. Ngai) tanpa menyebut dengan tegas siapa anak yang dimaksud tersebut, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 ini adalah benar sepanjang mengenai pernyataan Bado Dg. Ngawing bin Djarimolla tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat pernyataan saudara kandung Penggugat dan tergugat dengan bermaterai dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Mangadu. Bahwa bukti P.2 merupakan akta bawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang bertanda tangan/pihak yang bersangkutan dan mendukung bukti P.1, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti P.2 dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat pernyataan penggugat bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan pembagian sawah dari orang tua penggugat. Mengenai bukti P.3 ini majelis hakim menilai bahwa bukti P.3 tidak berkaitan dengan perkara a quo mengenai wasiat sedangkan dalam bukti P.3 tersebut merupakan pernyataan mengenai pembagian warisan yang mana penggugat tidak mendapatkan warisan sawah dari orang tua penggugat, oleh karena itu majelis hakim mengenyampingkan bukti P.3 dan menyatakan bahwa bukti P.3 ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan kwitansi jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat II, bukti P.4 ini merupakan akta otentik oleh karena itu majelis hakim menyatakan dapat dipertimbangkan dan benar bahwa obyek sengketa telah diperjualbelikan oleh tergugat I.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta jual beli oleh tergugat I kepada tergugat II yang merupakan akta otentik sehingga majelis hakim menyatakan bahwa bukti P.5 dapat dipertimbangkan dan benar bahwa obyek sengketa telah diperjualbelikan oleh tergugat I.

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Bado B Djarimolla.

Hal. 24 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 menerangkan bahwa surat “petuk” pajak bumi (sekarang Pajak Bumi Dan Bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat Pajak Bumi Bangunan tersebut hanya merupakan bukti pembayaran pajak oleh yang bersangkutan. Olehnya, bukti P.6 tidak bernilai sempurna untuk membuktikan kepemilikan atau hak subyek hukum atas objek sengketa, bukti-bukti tersebut oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi 1 dan saksi 2 mendengar secara langsung pernyataan Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang menyatakan bahwa *“Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang”*.
- Bahwa saksi-saksi mengetahui penggugat dan tergugat I adalah anak kandung dari Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dengan Raden Dg. Ngai.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah telah membagi harta-hartanya kepada keenam anaknya termasuk penggugat dan tergugat I.
- Bahwa benar ada sebidang tanah sawah milik Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang terletak Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu,

Hal. 25 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² (*Lompok Kalumpang*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Hasiah Dg. Sunggu.
- Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia sekarang Rawatib Lingka.
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Ramli Dg Guling.
- Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg. Rannu.
- Bahwa saksi-saksi mengetahui sawah Lompok Kalumpang tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya karena dipergunakan oleh istri Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yaitu Raden Dg. Ngai untuk kelangsungan hidupnya.
- Bahwa saksi mengetahui Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dan Raden Dg. Ngai telah meninggal dunia saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggal suaminya, Raden Dg. Ngai tinggal dikediamannya bersama penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Raden Dg. Ngai hidup sehat dan diurus oleh anak-anaknya yaitu Cenna Dg. Lu'mu, Kadir Dg. Lallo, Nurdin Dg. Sarro (penggugat) dan Hamsar Dg. Nompo.

Menimbang, bahwa Ketiga saksi penggugat telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi tersebut serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dan dari jawab menjawab dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar, penggugat dan tergugat I adalah anak kandung dari Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dengan Raden Dg. Ngai.
- Bahwa benar semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah telah membagi harta-hartanya kepada keenam anaknya termasuk penggugat dan tergugat I.
- Bahwa benar ada sebidang tanah sawah milik Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang terletak Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu,

Hal. 26 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² (*Lompok Kalumpang*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Hasiah Dg. Sunggu.
- Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia sekarang Rawatib Lingka.
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Ramli Dg Guling.
- Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg. Rannu.
- Bahwa sawah tersebut belum dibagi kepada anak-anaknya karena dipergunakan oleh istri Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yaitu Raden Dg. Ngai untuk kelangsungan hidupnya.
- Bahwa benar, Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah semasa hidupnya pernah berkata : *"Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang"*.
- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 mendengar secara langsung kalimat tersebut.
- Bahwa Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah dan Raden Dg. Ngai telah meninggal dunia saat ini.
- Bahwa sepeninggal suaminya, Raden Dg. Ngai tinggal dikediamannya bersama penggugat.
- Bahwa semasa hidupnya Raden Dg. Ngai hidup sehat dan diurus oleh anak-anaknya yaitu Cenna Dg. Lu'mu, Kadir Dg. Lallo, Nurdin Dg. Sarro (penggugat) dan Hamsar Dg. Nomp.
- Bahwa kalimat wasiat terhadap obyek sengketa tersebut tidak menyebutkan dengan jelas nama dari orang atau anak yang ditujukan wasiat oleh Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 dijelaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Menimbang, bahwa menurut Abd. Al Rachman Al Jaziri dalam Kitab Al Fiqh 'ala Al Madzahib Al Arba'at Juz 3 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim, wasiat memiliki rukun dan syarat sebagai berikut :

1. *Mushiyy* (orang yang berwasiat).

Hal. 27 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Musha lahu* (orang yang diberi wasiat).
3. *Musha bihi* (barang yang diwasiatkan).
4. *Shighat* (lafadz atau kalimat wasiat).

Menimbang, bahwa syarat pewasiat (orang yang berwasiat/*mushiy*) berdasarkan Pasal 194 KHI adalah akil balig, berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dewasa, berakal sehat, pemilik barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan.

Menimbang, bahwa syarat penerima wasiat (*musha lahu*) adalah penerima wasiat umum seperti wasiat pembangunan masjid dan penerima wasiat khusus yaitu wasiat kepada orang/benda tertentu. Wasiat bersifat umum, maka tidak boleh untuk hal yang mengandung dosa (*maksiat*) dan untuk wasiat khusus maka syaratnya adalah :

- (a) Penerima wasiat hidup (orang mati tidak bisa menerima wasiat).
- (b) Penerima wasiat diketahui (jelas identitas orangnya).
- (c) Dapat memiliki.
- (d) Penerima wasiat tidak membunuh pewasiat.
- (e) Penerima wasiat menerima (*qabul*) pemberian wasiat dari

pewasiat. Kalau menolak, maka wasiat batal.

hal ini sejalan dengan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Menimbang, bahwa syarat benda yang diwasiatkan (*musha bihi*) adalah;

- Harta yang diwasiatkan harus ada pada waktu yang berwasiat Meninggal dunia dan ketika sudah dihalikan kepada penerima wasiat.
- Harta yang diwasiatkan adalah hak penuh dari pihak yang berwasiat.
- Harta yang diwasiatkan adalah harta yang tidak dilarang agama untuk dimiliki. Dalam hal ini dilarang mewasiatkan benda-benda haram seperti khamr.
- Kadar harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris, ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris

Hal. 28 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui, ayat (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, ayat (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sepanjang mengenai adanya obyek wasiat/obyek sengketa, telah terbukti adanya obyek wasiat berupa tanah sawah yang merupakan milik Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang terletak Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² (*Lompok Kalumpang*) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Hasiah Dg. Sunggu.
- Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia
sekarang Rawatib Lingka.
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Ramli Dg Guling.
- Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg. Rannu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, telah terbukti adanya *shighat/lafadz*/kalimat wasiat yang telah diucapkan oleh Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah pada saat masih hidup yaitu : *"Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti dalam kalimat wasiat pewasiat, tidak menyebutkan dengan jelas nama orang atau anak yang ditunjuk sebagai penerima atas wasiat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah adalah pewasiat yang mengucapkan kalimat wasiat dengan menyatakan pemberian benda wasiat/obyek wasiat yang merupakan obyek sengketa (*lompok kalumpang*) dalam perkara ini, didengarkan oleh saksi 1 dan saksi 2, namun sepanjang mengenai subyek penerima wasiat, tidak disebutkan dengan tegas siapa yang menjadi subyek penerima wasiat tersebut.

Hal. 29 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus menyebutkan dengan tegas siapa yang ditunjuk akan menerima obyek wasiat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa dalam wasiat lisan perkara ini, tidak disebutkan dengan tegas siapa yang menjadi penerima obyek wasiat tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam wasiat lisan tersebut tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penggugat adalah subyek penerima/*musha lahu* dalam wasiat lisan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitupula apabila salah satu dari syarat wasiat tersebut tidak terpenuhi maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat pelaksanaan wasiat dianggap benar apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat wasiat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa wasiat lisan dalam perkara ini tidak memenuhi rukun dan syarat wasiat yaitu mengenai *musha lahu* (orang/subyek yang diberi wasiat) yang tidak tegas disebutkan dalam kalimat wasiat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena rukun dan syarat wasiat tidak terpenuhi dan penggugat tidak disebutkan secara tegas sebagai penerima wasiat (*musha lahu*), sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa dirinya adalah penerima wasiat yang dimaksud, oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa pihak penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Hal. 30 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasa penggugat dan tergugat I serta tanpa hadirnya tergugat II, tergugat III, tergugat IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 1.610.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 31 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 1.701.000,00
(satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal. Put. No. 196/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)